

PEMBENTUKAN – PANITIA PENILAI ARSIP INAKTIF

Kpts 52 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 52 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP INAKTIF USUL SERAH DARI UNIT KEARSIPAN III KEPADA UNIT KEARSIPAN II PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Bahwa kegiatan penyusutan merupakan kegiatan yang sangat vital sebab berkaitan tentang pengurangan jumlah arsip dengan cara dilakukan penyerahan Arsip Inaktif dari unit kearsipan ke Lembaga Kearsipan Daerah berdasarkan tingkatan nya;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyerahan arsip inaktif dari Unit Kearsipan wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip Inaktif yang bertujuan agar dapat menghasilkan suatu daftar arsip yang siap diserahkan setelah melewati Jadwal Retensi Arsip yang berketerangan Permanen;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU No. 11 Tahun 2014; PKPU No. 17 Tahun 2023; Surat Sekjen KPU No. 4308/TU.04.3 SD/03/2023, tanggal 30 Oktober 2023; Surat Sekprov Jabar No. 1530/TU.04.3-SD/32/2023, tanggal 12 Oktober 2023; Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5002/AR.03.08.03/PAS, tanggal 3 Agustus 2023.
- Keputusan ini menetapkan Panitia Penilai Arsip Inaktif Yang Bersifat Permanen (Statis) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor (Jabar 11) Tahun 2019 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2026.
- Lamp.: 2 hlm,.